



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENANGANAN COVID-19 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Struktur Organisasi Tim Penanganan COVID-19 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

11. Keputusan . . .

11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Struktur Organisasi Tim Penanganan COVID-19 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
2. Sub Komite Keselamatan Kerja di Lingkungan; dan
3. Sub Komite Kesehatan Kerja.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
 - a. merencanakan kegiatan komite;
 - b. memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja;
 - c. memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;
 - d. menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan;
 - e. melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah diimplementasikan secara efektif.

2. Sub Komite . . .

2. Sub Komite Keselamatan Kerja di Lingkungan
 - a. melakukan inspeksi dan/atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar;
 - b. memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja;
 - c. menjaga kualitas udara tempat kerja;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;
 - e. melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan;
 - f. menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak); dan
 - g. memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.
3. Sub Komite Kesehatan Kerja
 - a. memastikan seluruh pegawai melakukan *self assesment* sebelum masuk kerja;
 - b. mendorong pegawai untuk melakukan *self assesment*;
 - c. melakukan pemantauan kesehatan pekerja;
 - d. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;
 - e. memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;
 - f. melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C; dan
 - g. melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama masih terbentuknya Tim Penanganan COVID-19 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 8 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENANGANAN COVID-19 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIAMIS.

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS



Sekretaris : Mustika Hadi
Anggota : 1. Adang Suhendar
2. Otong Kartono
3. Nana Surya Sumarna
4. Franky Longdong, SH
5. Teguh Budiman, SE
6. Eman Suherman
7. Asep Kusdiana
8. Kiki Supriadi

Sekretaris : Deni Setianto
Anggota : 1. Yusep Sopwan, SH
2. Agus Suhendar
3. Andriansyah Nugraha, ST
4. Tria Darantika
5. Yudi Krisbiyanto, SE
6. Asri Mustikasari, SE
7. Tria Pujiawati, A.Md.Kom
8. Wawan Hermawan

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 8 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

